



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 165 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Papua Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Papua Tengah, dengan susunan keanggotan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Papua.
- KETIGA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan RKPD dan rencana aksi provinsi;
 - b. koordinasi penyusunan rancangan RKPD provinsi di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. fasilitasi: .../3

- d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
- f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. harmonisasi penyusunan RPKD kabupaten/kota; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

KEEMPAT : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, dapat dibentuk Sekretariat TKPK yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.

KELIMA : Sekretariat TKPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
- b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
- c. menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
- d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Provinsi Papua Tengah.

KEENAM : Sekretariat TKPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Ketua TKPK Provinsi Papua Tengah.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 11 Juli 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-Masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 100.3.3.1/ 165 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI
PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Penanggung Jawab : Gubernur Papua Tengah
- Ketua : Wakil Gubernur Papua Tengah
- Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah
- Sekretaris : Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah
- Wakil Sekretaris : 1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tanggah, Keluarga atau Individu:

- a. koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- b. anggota : 1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral
6. Kepala Dinas Kebakaran, Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja
7. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda
8. Kepala Biro Hukum setda
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan
10. Kepala Kanwil BPN/ATR
11. Kepala Kanwil Kementerian Agama
12. Kepala Perum Bulog Divre
13. Kepala Regional II PT. POS Indonesia
14. Kepala Cabang BPJS Kesehatan
15. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan
16. Ketua Umum Forum Corporate Sosial Responsibility Kesos

Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil:

- koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- anggota :
1. Sekretariat MRP-PPT
 2. Sekretariat DPRPT
 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 6. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 7. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
 8. Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda
 9. Kepala Perwakilan SADAN Kependudukan dan Keluarga Berencana
 10. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia
 11. Kepala Kamar Dagang dan Industri Indonesia
 12. Kepala Perwakilan Bank Indonesia
 13. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Satya Mandala Nabire
 14. Ketua Lembaga Penelitian Universitas STT Walter Post Nabire
 15. Ketua Lembaga Penelitian STAK Nabire
 16. Ketua Lembaga Penelitian Pelita Harapan Nabire
 17. Ketua Lembaga Penelitian UPP PGSD KPG Nabire
 18. Ketua Lembaga Penelitian STIKES Persada Nabire
 19. Ketua Lembaga Penelitian STMIK Pesat Nabire
 20. Ketua Lembaga Penelitian AKPER Nabire
 21. Ketua Lembaga Penelitian AKBID Nabire
 22. Ketua Lembaga Penelitian STIKIP Nabire
 23. Ketua Lembaga Penelitian STAI Asy-Fiyah Nabire
 24. Ketua Lembaga Penelitian STT Injil Arastamar Nabire
 25. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepala Masyarakat (LP2M) Papua Tengah
 26. Ketua KNPI Provinsi Papua Tengah

Sekretariat:

- a. kepala : Sekretaris BAPPERIDA
- b. wakil kepala : Kabid Perekonomian dan Sosial Budaya pada BAPPERIDA
- c. anggota : 1. Kabid. Fisik, Perencanaan dan Pengembangan Wilayah pada BAPPERIDA
2. Kabid Perencanaan Makro, Pengendalian, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah
3. Kepala Bidang Riset dan Inovasi
4. Kasubbid Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan Olahraga dan Pemuda, Kesehatan, Sosial, dan Kependudukan pada BAPPERIDA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002